

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengangkutan merujuk pada sekumpulan proses yang melibatkan penumpang atau barang ke dalam transportasi, mengalihkan orang atau barang ke lokasi yang dituju dengan alat transportasi tersebut, serta menurunkan penumpang atau membongkar barang di tujuan akhir. Sejumlah perusahaan jasa pengiriman barang telah berkembang dan bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Salah satunya terdapat layanan logistik, khususnya jasa kurir. Dalam setiap transaksi pengiriman barang melalui perusahaan angkutan, terlibat beberapa pihak, yaitu perusahaan angkutan sebagai penyedia layanan, pengirim barang atau orang yang menggunakan layanan transportasi seperti konsumen, dan barang yang dikirim sampai ke lokasi yang telah disepakati oleh kedua pihak. Maka dari itu, kepentingan pengirim atau pengguna layanan transportasi harus dilindungi dengan baik.

Perlindungan hukum bagi kurir online merupakan langkah untuk memperbaiki regulasi hukum, yang tertuang pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan pandangan Apeldoorn, fungsi hukum adalah untuk mengatur interaksi sosial dengan cara yang harmonis.¹ Perkembangan teknologi yang saat ini sangat cepat seharusnya diikuti dengan regulasi hukum yang sesuai, seperti halnya hubungan hukum antara pengantar *online* dan penyedia jasa seperti PT Lalamove Indonesia yang berkerja dalam bidang transportasi *digital*. Transportasi yaitu proses cara memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di jalur lalu lintas.² Sementara itu, *online* berarti kondisi komputer yang terhubung dengan internet, jika komputer sedang *online* maka bisa mengakses internet atau *browsing*: mencari informasi di dunia maya. Dengan

¹ Nur Solikin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, STAIN Jember Press, hlm. 17

² Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

koneksi ini, kita bisa berkomunikasi (baik secara langsung maupun tidak) secara *online* dengan banyak negara di seluruh dunia.³

Menurut Abdulkadir Muhammad ada 3 (tiga) hal yang terkandung dalam konsep pengangkutan, yaitu: aspek usaha (*bussiness*) aspek (*agreement*), dan proses penerapan (*applying process*).⁴ Seringkali para pengantar barang menghadapi masalah seperti insiden yang tidak diharapkan selama menjalankan tugas. Akibat kejadian ini, kurir pengantar barang mengalami dampak negatif karena kecelakaan tersebut. Menurut Pasal 28 G ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap individu memiliki hak untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Mereka juga berhak merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membuat mereka takut untuk melakukan atau tak melakukan hal-hal yang merupakan hak asasi mereka”. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kurir pengiriman barang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan seperti intimidasi, kekerasan, dan perlakuan tidak baik lainnya. Mengingat banyaknya kejadian yang menimpa kurir pengiriman barang akibat kurangnya perlindungan terkait berbagai macam masalah pekerjaan yang mereka hadapi. Ditambah lagi, tidak adanya aturan yang jelas mengalami jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir pengiriman barang. arena itu, diperlukan tindakan hukum dari perusahaan agar lebih mengutamakan jaminan perlindungan hukum bagi kurir pengiriman barang, terutama bagi mereka yang mengalami masalah dalam pekerjaan.

Proses pengiriman barang sering kali diwarnai dengan berbagai kendala, termasuk keterlambatan dalam pengantaran. Selain itu, masalah lain yang dapat muncul adalah benda yang rusak yang terjadi karena sejumlah faktor, baik dari dalam maupun luar perusahaan jasa pengiriman (ekspediteur). Salah satu alasan umum di balik keterlambatan ini adalah kelebihan muatan, di mana jumlah barang yang harus dikirim melebihi kapasitas yang tersedia,

³ Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 9.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

sehingga pengiriman terpaksa menunggu. Semua masalah tersebut keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang tentunya sangat merugikan bagi konsumen yang mengandalkan jasa pengiriman. Dalam sistem pengangkutan barang di Indonesia, perlindungan hukum terhadap kurir yang menyebabkan kerusakan barang merupakan aspek krusial dalam bidang hukum transportasi dan kontrak, yang melibatkan tanggung jawab sipil, ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara kurir, pengirim, dan penerima barang. Bidang ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur kewajiban kurir dalam menjaga integritas barang selama proses pengangkutan.

Seperti kasus pada tanggal 19 Desember 2023 yang lalu dimana customer memesan mobil pickup untuk mengangkat *stand* jualannya, akan tetapi di perjalanan lampu *stand* jualannya pecah (rusak). Kemudian, customer melaporkan hal tersebut melalui Customer Service (CS) Lalamove tetapi pihak dari Lalamove melempar tanggung jawab yang seharusnya pihak Lalamove yang bertanggung jawab atas kerusakan barang ini malah *driver* yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk bertanggung jawab mengganti kerusakan barang tersebut.⁵ Skripsi ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada kurir dalam hal kerusakan barang, termasuk aspek pembuktian kesalahan, batasan tanggung jawab, dan hak kurir untuk memperoleh kompensasi atau pembelaan hukum.

Ketentuan hukum yang memastikan perlindungan bagi konsumen ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan obligasi bagi pelaku usaha, di antaranya: bertindak dengan niat baik dalam melaksanakan usahanya; menyampaikan informasi yang tepat, jelas, dan jujur; melayani dan memperlakukan

⁵ Handyko, Surat Pembaca, <https://mediakonsumen.com/2023/12/26/surat-pembaca/lalamove-tidak-bertanggung-jawab-atas-barang-yang-rusak-dalam-pengiriman>, diakses pada tanggal 17 November 2025

konsumen dengan baik, jujur, dan tanpa diskriminasi; memastikan kualitas barang dan/atau jasa; memberikan peluang kepada konsumen untuk mencoba; serta menyediakan jaminan dan atau garansi; serta memberikan kompensasi, penggantian, dan atau restitusi. Kerusakan dalam transaksi layanan pengiriman barang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen pengirim. Situasi ini tidak hanya melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan barang yang dikirim, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kualitas benda dan jasa Menurut Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan pelaku usaha dibebaskan dari pertanggungjawaban untuk ganti rugi, sebagai berikut:

- a. barang itu ternyata memang tidak seharusnya tidak dipasarkan atau tidak dirancang untuk dijual.
- b. cacat pada barang muncul pada kemudian hari.
- c. cacat tersebut terjadi karena aturan tentang kualitas barang tidak diikuti.
- d. kesalahan yang disebabkan oleh konsumen.
- e. waktu untuk mengajukan tuntutan sudah lebih dari 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lebih dari waktu yang telah disepakati.

Terdapat juga pasal yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan para pekerja untuk mewujudkan produktivitas kerja yang maksimal.⁶ Untuk mendukung argumentasi bahwa permasalahan tersebut memang relevan dan perlu diungkap melalui penelitian, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, total pengiriman barang melalui jasa kurir di Indonesia mencapai 1,2 miliar paket, dengan tingkat kerusakan barang mencapai 2,5% atau sekitar 30 juta paket per tahun,

⁶ Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia

sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia seperti penanganan yang tidak hati-hati.⁷ Selain itu, laporan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2021 mencatat adanya 1.500 kasus sengketa pengangkutan barang yang masuk ke pengadilan, di mana 40% di antaranya berkaitan dengan kerusakan barang dan tanggung jawab kurir, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.⁸ Fakta ini menegaskan bahwa tanpa penelitian yang mendalam, permasalahan tanggung jawab kurir akan terus berlanjut dan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap industri pengangkutan, sehingga penelitian ini diperlukan untuk mengungkap solusi hukum yang efektif.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dinyatakan di atas sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat dan membahas penelitian terkait **“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Kasus Kerusakan Barang: Studi Empiris Terhadap Pengalaman Kurir Lalamove di Jakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kurir Lalamove dalam kasus kerusakan barang berdasarkan praktik di lapangan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh kurir Lalamove ketika terjadi kerusakan barang selama pengiriman?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk

⁷ Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Pengangkutan Barang 2022*, Jakarta: BPS, hlm. 45-47.

⁸ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2022, *Laporan Tahunan Pengangkutan Darat 2021*, Jakarta: Kemenhub, hlm. 112-115.

mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan tanggung jawab kurir Lalamove dalam kasus kerusakan barang berdasarkan praktik di lapangan.
2. Untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh kurir Lalamove ketika terjadi kerusakan barang selama pengiriman.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

- a. Skripsi dengan judul: **Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Kasus Kerusakan Barang: Studi Empiris Terhadap Pengalaman Kurir Lalamove di Jakarta**, maka Tujuan Umum penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

- 1) Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pelaksanaan tanggung jawab kurir Lalamove dalam kasus kerusakan barang berdasarkan praktik di lapangan.
- 2) Mengetahui dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh kurir Lalamove ketika terjadi kerusakan barang selama pengiriman.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

- b. Kegunaan penelitian ini ialah untuk menganalisa dan mengetahui pelaksanaan tanggung jawab kurir Lalamove dalam kasus kerusakan barang berdasarkan praktik di lapangan dan bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh kurir Lalamove ketika terjadi kerusakan barang selama pengiriman. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan tanggung jawab kurir Lalamove dalam kasus kerusakan barang berdasarkan praktik di lapangan.
 - 2) Bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh kurir Lalamove ketika terjadi kerusakan barang selama pengiriman.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan konsep abstraksi dari hasil bagian pemikiran yang pada dasarnya bertujuan agar mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan, maka dengan itu teori yang di gunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Pertanggungjawaban Hukum

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen mengemukakan bahwa “individu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk tindakan tertentu atau bahwa ia memegang tanggung jawab hukum, yang berarti ia akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar”.⁹

Pendapat Philipus, teori tanggung jawab hukum menguraikan kewajiban individu atau entitas hukum dalam menghadapi akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan, apakah itu secara sengaja atau karena kelalaian, yang menyebabkan kerugian atau pelanggaran

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta*, hlm. 7

terhadap hak orang lain.¹⁰ Apabila salah satu pihak mengalami kerugian, maka pihak yang lain dianggap memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Pihak yang mengalami kerugian berhak untuk mengajukan tuntutan atas dasar terjadinya pelanggaran kontrak.

Dalam hukum perdata, dasar untuk tanggung jawab dibagi menjadi 2 (dua) kelompok: kesalahan dan risiko. Dengan demikian, ada tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan (*liability without fault*) dan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹¹ Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengacu pada keadaan di mana individu atau organisasi dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain, walaupun tidak ada tindakan salah atau kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal perlindungan konsumen, hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan tanggung jawab meskipun mereka tidak secara langsung melakukan kesalahan.

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan eksplorasi yang lebih mendalam terkait teori mengenai hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dan wajib dijaga tanpa terkecuali. Suatu komunitas didasarkan pada prinsip-prinsip menyediakan dan melindungi martabat dan martabat manusia.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat memberikan penjaga hak asasi manusia yang telah rusak oleh orang lain, yang dapat diberikan kepada seluruh masyarakat untuk memungkinkan mereka menikmati hak-hak yang diakui.¹² Sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yang diinginkan adalah perlindungan hukum yang bersifat prediktif, yang

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 2008, *Teori Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, hlm. 452-467.

¹¹ *Ibid.*

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

berarti memastikan kepastian hukum bagi konsumen sebelum terjadi masalah, serta menyediakan cara yang tegas untuk mengurangi kerugian. Di sisi lain, perlindungan yang bersifat antisipatif bertujuan untuk menghindari masalah sejak awal melalui tindakan pencegahan yang jelas. Ini berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan.¹³

2. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalua terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁴

b. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi sesuatu. Sesuatu yang dimaksud dalam hal yang dilindungi hukum adalah kepentingan manusia, dikarenakan hukum disusun oleh dan untuk kehidupan manusia dalam bermasyarakat.¹⁵

c. Kurir

Kurir merupakan orang yang memiliki tugas untuk mengantarkan atau meneruskan sesuatu, seperti barang, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pengirim.

d. Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kasus yaitu keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.¹⁶

¹³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, pada tanggal 09 November 2025

¹⁵ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 48

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses dari <https://kbbi.web.id/kasus>, pada tanggal 09 November 2025

e. Kerusakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerusakan diambil dari kata rusak yang berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.¹⁷

f. Barang

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “barang Adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

g. Pengalaman

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengalaman diambil dari istilah “alam” yang merujuk pada apa yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya).¹⁸

F. Metode Penelitian

Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang benar.¹⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (penelitian lapangan). Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini melalui teknik wawancara. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yaitu memberikan penggambaran terhadap pelaksanaan tanggung jawab kurir dalam kasus kerusakan barang dan perlindungan hukum yang diterima oleh kurir di lingkungan pengiriman barang.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Penelitian Lapangan: Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan kurir pengantar barang untuk membahas terkait

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses dari <https://kbbi.web.id/rusak>, pada tanggal 15 Juni 2025

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses dari <https://kbbi.web.id/alam-2>, pada tanggal 16 Oktober 2025

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2018, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3.

dengan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kurir dan bentuk perlindungan terhadap kurir yang mengalami kerusakan barang dalam sistem pengiriman barang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber hukum pertama (kurir) yang berhubungan dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas.

2) Data Sekunder

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder, yaitu informasi yang dimanfaatkan sebagai acuan untuk melakukan wawancara, yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli tetapi didapatkan dari literatur, yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang kompeten dan undang-undang yang mengikat, seperti peraturan undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang).
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang membantu untuk memperjelas atau memperkuat bahan hukum primer dalam penelitian hukum. Sumber ini menyajikan informasi tambahan,

seperti teori hukum, pandangan para ahli, serta tulisan-tulisan ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memiliki sifat sebagai bahan untuk memperjelas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal-jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa cara, sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Peneliti menyelidiki dasar-dasar teori untuk masalah penelitian dalam analisis literatur. Dengan adanya kajian pustaka ini, peneliti dapat lebih mudah mengakses informasi dan penjelasan tentang penelitian yang relevan serta berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara menyeluruh dan terorganisir sesuai dengan wawancara. Yang diwawancarai adalah kurir dari penyedia jasa pengiriman (ekspedisi).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap kurir dari penyedia jasa pengiriman (ekspedisi).

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Prosedur dalam pengolahan data dapat dilakukan setelah data dikumpulkan. Melakukan penyusaian terhadap informasi yang telah diperoleh dari lapangan adalah bagian dari proses pengolahan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan penyuntingan dan pengolahan. Penyuntingan adalah tahap dimana penulis melakukan

pemeriksaan awal terhadap data untuk memastikan bahwa informasi tersebut cukup dan berkualitas untuk mendukung strategi penyelesaian masalah yang sedang disusun. Agar hasil penelitian dapat disajikan dengan baik, prosedur penyuntingan ini mencakup penyusunan ulang, investigasi, serta verifikasi atau penyesuaian terhadap penemuan.

b. Analisis Data

Setelah wawancara informan, data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggambarkan data dalam kondisi sebenarnya, memberikan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai situasi serta peristiwa yang terjadi, serta menjelaskan faktor-faktor, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang ada. Karena informasi yang dikumpulkan berasal dari informan dan observasi, yang selanjutnya dikaitkan dengan gagasan terkait dan literatur terkini, maka diperlukan penggunaan analisis data kualitatif. Selanjutnya, informan tersebut diperiksa untuk mengidentifikasi potensi perbaikan terhadap permasalahan saat ini, dan Kesimpulan dibuat untuk memberikan hasil yang diharapkan. Metode kualitatif ini menggambarkan gejala atau fenomena dan mengumpulkan data dari lapangan untuk memberikan pengetahuan terkini yang memajukan penelitian, dapat diterapkan secara lebih luas pada berbagai scenario, dan menganalisis.

G. Sitematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam BAB II, akan membahas tentang Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Kurir, Kasus, Kerusakan, Barang, dan Pengalaman.

3. BAB III : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KURIR LALAMOVE DALAM KASUS KERUSAKAN BARANG BERDASARKAN PRAKTIK DI LAPANGAN

Dalam bab ini, akan menjawab serta menguraikan rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kurir Lalamove dalam kasus kerusakan barang berdasarkan praktik di lapangan.

4. BAB IV : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DITERIMA OLEH KURIR LALAMOVE KETIKA TERJADI KERUSAKAN BARANG SELAMA PENGIRIMAN

Dalam bab ini, akan menjawab serta menguraikan rumusan masalah kedua mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh kurir Lalamove ketika terjadi kerusakan barang selama pengiriman.

5. BAB V : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan serta saran.